

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR

Nurharsyah Khaer Hanafie<sup>1</sup>, Muhammad Sudirman<sup>2</sup>, Delliarramadhan<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>nurharsyah.khaer@unm.ac.id, <sup>2</sup>sudirman@unm.ac.id,

<sup>3</sup>delliarramadhan1@gmail.com

**Abstract;** *This research was conducted with the aim of knowing and finding 1). Implementation of waste bank policies in Rappocini District, 2). Knowing and discovering the contribution of waste banks to the environment, social and economy of the community in Rappocini District. The type of research used is phenomenological research. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data collection process carried out by researchers included: data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show 1). The implementation of a waste bank based on research in the Rappocini District has been running well, this can be seen from the existence of a waste bank in the Rappocini District. However, in terms of resources, they are still considered inadequate due to the existence of waste disposal banks which have stopped operating because there has been no reorganization and the management has left. This is due to a lack of public awareness and interest in participating in waste collection. 2). The waste bank has contributed a lot to the environment, social and economy of the people in Rappocini District. In terms of the environment, for example, there has been a decrease in the transportation of waste that will be disposed of at the Final Disposal Site (TPA) because people whose social activities are starting to change are the ones who initially throw it away, since the existence of a waste bank, people prefer to store it and then exchange it for money in the form of savings or recycling. The waste becomes goods with sale or economic value so that it has an impact on the community's economy in meeting their daily needs.*

**Keywords:** *Waste Bank, Policy Implementation*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (2) Faktor yang memengaruhi kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah agar wadah sampah rumah tangga tersedia di Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali belum memadai karena masyarakat tidak memiliki tong atau keranjang sampah sebagai wadah sampah rumah tangga dan hanya menggunakan kantong plastik. (2) Faktor yang memengaruhi kondisi ketersediaan wadah sampah rumah tangga di Kelurahan Polewali yaitu: (a) Masyarakat lebih memilih wadah sampah dari kantong plastik. (b) Mengharapkan bantuan dari Pemerintah. (c) Faktor Kesibukan. (d) Kurangnya perhatian Pemerintah dalam menyediakan wadah sampah rumah tangga. (3) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Polewali agar wadah sampah rumah tangga dapat tersedia yaitu: (a) Mengajak masyarakat bekerjasama untuk menyediakan wadah sampah rumah tangga. (b) Merencanakan untuk mengoptimalkan pengangkut sampah dan kinerja pengangkut sampah. (c) Meningkatkan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** *Bank Sampah, Implementasi Kebijakan*

### PENDAHULUAN

Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di

ujung selatan pulau Sulawesi dan merupakan Kota Internasional serta terbesar di Indonesia Timur. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar tentunya menjadi

pusat pemerintahan, pendidikan, pelayanan seperti rumah sakit dan perkantoran, yang membuat pertumbuhan penduduk tidak dapat di hindari, dimana masyarakat desa banyak yang datang ke kota dengan tujuan melanjutkan pendidikan atau bahkan karena tuntutan pekerjaan.

Dengan bertambahnya penduduk di kota-kota besar membuat munculnya berbagai permasalahan yang kompleks salah satunya adalah meningkatnya jumlah sampah. Kota Makassar dengan jumlah penduduk 2.882.340 jiwa menghasilkan 0,817 ton sampah setiap tahunnya. atau setiap hari sampah yang dihasilkan mencapai 0,51 kg. Secara signifikan jumlah sampah meningkat setiap tahunnya dan tidak didukung oleh TPA yang memadai.

Untuk menangani produksi sampah yang sangat besar tersebut, tindakan pencegahan yang sangat serius harus dilakukan, karena sampah merupakan penyebab yang paling signifikan terhadap pencemaran lingkungan, yang nantinya akan mengakibatkan lingkungan menjadi rusak. Salah satu cara penanganan sampah konvensional yang masih digunakan hingga saat ini adalah kumpul-angkut-buang, banyaknya sampah yang dibuang ke TPA membuat TPA yang digunakan selama ini mengalami kondisi yang semakin memburuk dari hari ke hari, hal tersebut juga dikarenakan adanya keterbatasan lahan dalam pembentukan TPA yang baru.

UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012 mengamanatkan perubahan pola kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan berbasis pengurangan dan pengolahan sampah. Tujuan dari pengurangan sampah adalah memilah, mendaur ulang, dan mengumpulkan sampah, atau yang disebut dengan 3R, di semua tingkatan termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat.

Namun terdapat kendala besar dalam kegiatan 3R, seperti rendahnya kesadaran akan pemilahan sampah. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan membentuk bank sampah yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara memilah sampah dan meningkatkan partisipasi masyarakat akan pengelolaan sampah

yang cerdas, sehingga akan mengurangi sampah yang akan di buang ke TPA. Pembentukan bank sampah ini merupakan langkah awal untuk menciptakan kesadaran kolektif masyarakat agar bisa memilah, mendaur ulang, dan mengumpulkan sampah.

Prinsip 3R juga diharapkan bisa menghasilkan solusi permasalahan sampah yang terintegrasi dan menyeluruh serta dapat mewujudkan tujuan dari berbagai kebijakan tentang pengelolaan sampah. Jika dulu bank sampah hanya fokus pada menabung sampah untuk menghasilkan nilai ekonomi, kini bank sampah juga diharapkan dapat memperluas kegiatannya di bidang pendidikan masyarakat, perubahan perilaku dan kegiatan produktif lainnya berdasarkan prinsip ekonomi sirkular, dan diharapkan dapat memperluas perannya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dari sumber sangat penting untuk mengelola bank sampah.

Menurut KLHK pada tahun 2021 Indonesia memiliki 11.556 bank sampah di 363 kabupaten/kota. Dengan nasabah 419.204 orang, omzetnya sekitar Rp. 2,8 miliar perbulan dan mampu mengurangi sampah hingga 2,7 persen dari total timbulan sampah.

Bank sampah Kota Makassar didirikan pada tahun 2012 oleh Gerakan Makassar Green and Clean. Kota Makassar saat itu memiliki 638 bank sampah yang ada di 15 kecamatan. Namun, selama perjalanannya, hanya sekitar 55% atau 352 bank sampah yang bertahan dan aktif, dan hanya setengah dari bank sampah yang beroperasi dan berfungsi dengan baik. Banyaknya bank sampah yang berkinerja buruk mengakibatkan jumlah sampah yang berkurang sangat sedikit, pada tahun 2017-2019 sampah yang dapat dikurangi hanya 0,42%. Pengurangan sampah masih sangat jauh dari target nasional yaitu 15% pada 2018 dan 30% pada 2025.

Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu melakukan pengkajian secara mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi melihat narasumber, berinteraksi dan mencoba memahami bahasa dan interpretasinya. Landasan teori digunakan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Tahap penelitian pada penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan penelitian. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: Data primer diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui komunikasi langsung dengan kecamatan, kelurahan, pengelola bank sampah, dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, dan situs internet.

Prosedur pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan berupa buku catatan, polpen, kamera, alat perekam suara (handphone), pedoman wawancara. Pengecekan keabsahan data, untuk membuktikan bahwa data peneliti sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan menggunakan metode triangulasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Kebijakan Bank Sampah di Kecamatan Rappocini Makassar

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan bank sampah di Kecamatan Rappocini peneliti mengacu pada pendapat Edward III yang mengatakan bahwa terdapat empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses pelaksanaan, yaitu;

#### 1. Komunikasi

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi. Implementasi dapat dikatakan efektif jika pembuat keputusan telah mengerti tentang apa yang mereka lakukan. Komunikasi dijalankan dengan adanya keputusan dalam

pembuatan kebijakan dan keputusan atau peraturan tersebut telah ditransmisikan secara tepat kepada personalia. Tujuan dari komunikasi adalah adanya konsistensi dari para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Dalam mengukur faktor komunikasi, ada tiga indikator yang digunakan, yaitu:

**Transmisi** dapat berbentuk keputusan dan surat perintah dari pemerintah yang ditujukan bagi para pelaksana kebijakan. Di Kota Makassar dalam mendukung kebijakan bank sampah telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Makassar No. 126 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Makassar.

Sedangkan di tingkat kecamatan, pembentukan bank sampah dibentuk berdasarkan SK lurah termasuk tugas dan susunan pengurus bank sampah. Adapun jumlah bank sampah yang aktif operasional di Kecamatan rappocini sebanyak 38 unit, hampir semua kelurahan yang berada di Kecamatan Rappocini memiliki bank sampah yang aktif. Pengurus bank sampah merupakan masyarakat setempat yang peduli terhadap lingkungan.

Setelah bank sampah berhasil terbentuk, para pengelola bank sampah menjalankan tugasnya seperti mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk memilah dan menabung sampahnya di bank sampah.

**Kejelasan**, Komunikasi yang disalurkan hendaknya jelas dan tidak membuat bingung para pelaksana kebijakan. Kejelasan dibutuhkan oleh para pelaksana Supaya tujuan yang akan dicapai sesuai dengan konten kebijakan.

Kehadiran bank sampah sebagai tempat pengelolaan sampah yang menganut 3R, merupakan salah satu unsur yang perlu dikembangkan mengingat dalam Peraturan Wali Kota Makassar nomor 36 tahun 2018 yang menekankan 30% sampah harus dikurangi, dan 70% sisanya dikelola. Bank sampah diharapkan ikut berkontribusi, sehingga sampah yang berasal dari sampah

rumah tangga hingga dunia usaha melakukan pemilahan sejak awal, agar sampah yang terbuang di TPA adalah sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Sasaran bank sampah merupakan masyarakat, karena tujuan bank sampah adalah untuk mengolah sampah dari sumbernya, maka pelibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan bank sampah menjadi pilar utama. Sayangnya, keterlibatan masyarakat masih rendah, terbukti dengan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan dan tidak dikelola oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu pemerintah dan pengelola bank sampah hingga saat ini terus melakukan komunikasi dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kebijakan implementasi kebijakan bank sampah di Kecamatan Rappocini telah disampaikan secara jelas mulai dari aturan hingga tujuan dari adanya bank sampah.

Konsistensi, pada indikator ini konsistensi dari perintah-perintah yang disampaikan menjadi hal yang penting. Apabila perintah sering mengalami perubahan maka para pelaksana kebijakan akan merasa kebingungan dalam menjalankan kebijakan atau program yang dibuat.

Konsistensi pemerintah dapat dilihat dari banyaknya kebijakan dan inovasi yang dibuat untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Makassar. Salah satu inovasi yang dibuat pemerintah Kota Makassar dalam mendukung kebijakan bank sampah yaitu dengan memasukan bank sampah sebagai salah satu indikator penilaian kinerja RT/RW yang ada di Kota Makassar.

DLH juga telah menunjukkan konsistensi dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana. Di sisi lain, meski tanpa upah dan insentif dari pemerintah, pengelolaan bank sampah juga tetap konsisten, mengajak masyarakat untuk menjadi nasabah bank sampah, dan berbagai inovasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, komunikasi yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan bank sampah sudah

berjalan dengan baik ditunjukkan dengan adanya transmisi berupa Surat Keputusan Lurah setempat, kemudian tujuan dan sasaran kebijakan juga jelas, selain itu terdapat konsistensi dari para pelaksana kebijakan.

## 2. Sumber Daya

Meskipun komunikasi pada kebijakan telah dilakukan dengan baik, namun jika sumber daya implementor sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut kurang maka implementasi kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik. Di dalam implementasi, sumber daya dapat berupa kompetensi yang dimiliki oleh implementor kebijakan serta sumber daya berupa anggaran atau keuangan. Sumber daya menjadi bagian yang penting agar sebuah implementasi pada sebuah kebijakan dapat berjalan secara efektif. Pada faktor ini, sumber daya mencakup tiga indikator, yaitu:

Staff, menjadi sumber daya utama. Salah satu penyebab gagalnya implementasi kebijakan adalah staff yang tidak memadai serta tidak memiliki kompetensi pada bidangnya.

Staff bank sampah, atau yang biasa disebut pengelola bank sampah, adalah masyarakat setempat yang betul-betul peduli terhadap lingkungan dan dibentuk berdasarkan SK lurah. fungsi pengelola bank sampah melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi setempat. Setelah terbentuknya pengelola bank sampah, mereka akan dibekali dengan kegiatan pelatihan Pengelolaan Bank Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Bank sampah yang ada di wilayah Kecamatan Rappocini secara umum memiliki pengurus yang terstruktur. Namun pada indikator ini masih dirasa kurang memadai karena ada beberapa bank sampah yang pengurusnya sudah lengkap dan terstruktur namun yang terlibat dan aktif dalam proses pengelolaan sampah hanya satu atau dua pengurus saja, bahkan ada bank sampah di Kecamatan Rappocini yang berhenti beroperasi karena tidak adanya reorganisasi dan ditinggal pengurusnya.

Informasi, indikator ini berkaitan dengan ketersediaan informasi dan data

kepatuhan pelaksanaan program melalui pelaksanaan regulasi atau aturan yang ditetapkan pemerintah.

Informasi kebijakan bank sampah disampaikan dengan baik dan jelas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang bekerjasama dengan pengelola bank sampah di Kecamatan Kerlahan dan Rappocini.

Informasi biasanya dikomunikasikan melalui sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan. Informasi yang disampaikan berkaitan dengan lingkungan, kebersihan dan terutama masalah sampah, contohnya seperti pelatihan pemupukan dan daur ulang.

Koordinasi antara masyarakat dengan pengelola bank sampah maupun pemerintah di Kecamatan Rappocini sejauh ini sudah berjalan dengan baik.

Fasilitas, indikator ini berkaitan dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan bank sampah. Fasilitas fisik menjadi faktor yang penting. Meskipun terdapat staff yang mencukupi, berpengetahuan tentang tindakan apa saja yang harus mereka kerjakan serta memiliki wewenang dalam menjalankan tugas, namun jika tidak ada fasilitas penunjang yang baik maka implementasi dari kebijakan atau program yang dijalankan tidak akan berhasil.

Bank Sampah yang ada di wilayah Kecamatan Rappocini telah menerima bantuan fasilitas seperti mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan sampah, adapun fasilitas fisik yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yaitu papan nama, papan struktur organisasi, buku tabungan, alat timbangan, hingga karung untuk menyimpan sampah yang dipilah. Fasilitas ini telah diberikan sejak awal terbentuknya sebuah bank sampah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Pada indikator Sumber daya manusia pelaksanaan bank sampah di Kecamatan Rappocini masih kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengurus yang berada di bank sampah sudah tidak aktif, dan terdapat beberapa bank sampah berhenti beroperasi karena tidak adanya reorganisasi dan ditinggal pengurusnya, partisipasi

masyarakat untuk menjadi nasabah bank sampah juga masih kurang.

### 3. Disposisi

Disposisi yaitu sikap atau kecenderungan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Selain memiliki pengetahuan tentang tindakan apa yang dilakukan, para pelaksana kebijakan diharuskan memiliki sikap dan kemampuan dalam melaksanakan kebijakan. Dengan demikian pada prakteknya di lapangan tidak menimbulkan bias. Dalam mengukur faktor disposisi, ada tiga indikator yang digunakan, yaitu:

Efek disposisi, indikator ini berkaitan dengan adanya personil yang dipilih dan diangkat harus berdedikasi pada kebijakan atau program yang sebelumnya telah ditetapkan terutama untuk kepentingan masyarakat.

Pengelolaan bank sampah di Kecamatan Rappocini tidak hanya dapat menyelesaikan masalah sampah, tetapi juga memajukan perekonomian masyarakat, maka dari itu mereka serius dalam menerapkan kebijakan bank sampah. Keseriusan pengelolaan bank sampah juga terlihat dari banyaknya inovasi yang dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Makassar juga sangat serius dalam kebijakan ini dapat dilihat dari komitmen dalam melakukan kerjasama, koordinasi, dan dalam memfasilitasi bank sampah yang ada di wilayah Kecamatan Rappocini.

Selain pemerintah dan pengurus bank sampah. Masyarakat juga berperan sebagai pelaksana kebijakan, artinya masyarakat merupakan unit yang bersama-sama bertanggung jawab dengan RT/RW atas pelaksanaan pemilahan sampah di wilayahnya masing-masing, dimulai dari pemilahan sampah, mengangkut sampah ke bank sampah, menimbang sampah, memilah, mengirim sampah ke pengepul atau membuat kerajinan dari sampah. Semua tindakan ini memerlukan bantuan dan peran aktif masyarakat, tetapi tidak semua secara sadar berbelas kasih dan biasanya dianggap acuh tak acuh. Meningkatkan kesadaran akan

pentingnya perlindungan lingkungan dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif memerlukan partisipasi dan dukungan berbagai pemangku kepentingan.

Pengaturan Birokrasi, indikator ini berkaitan dengan penunjukan serta pengangkatan staf yang memiliki kemampuan, kapabilitas dan kompetensi pada bidangnya.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan bank sampah, kelurahan bersama warga setempat telah menunjuk dan mengangkat pengurus bank sampah yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki. Seperti diketahui bahwa tidak semua orang mau untuk berkontribusi dalam persampahan.

Namun di wilayah Kecamatan Rappocini, yang memiliki 11 kelurahan hanya ada satu kelurahan yang tidak memiliki bank sampah aktif, artinya hampir semua kelurahan yang ada di Kecamatan Rappocini memiliki bank sampah dan pengurus bank sampah yang bersedia untuk berkontribusi dalam kebijakan bank sampah ini.

Insentif, indikator ini berkaitan dengan adanya tambahan biaya atau keuntungan tertentu bagi pelaksana kebijakan. Adapun tujuannya yaitu mendorong pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang telah diperintahkan dengan baik. Hal tersebut sebagai upaya yang dilakukan untuk pemenuhan kepentingan pribadi maupun organisasi.

Insentif yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 berupa: penghargaan; publikasi kinerja bank sampah yang baik; dan memberikan rekomendasi tentang cara mendanai bantuan pengelolaan sampah. Pelatihan di bidang pengelolaan sampah. dan/atau format lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, di Kecamatan Rappocini terdapat dua bank sampah yang menerima insentif, yakni Bank Sampah Pelita Bangsa yang berada di Kelurahan Ballaparang, dan Bank Sampah Cokonuri yang berada di Kelurahan Gunung Sari, insentif yang diterima berupa penghargaan sebagai bank sampah yang memiliki kinerja baik se-Kota Makassar.

Selain bank sampah, Kecamatan Rappocini pun menerima insentif, insentif yang diterima berupa piala bergilir sebagai Kecamatan yang mengelola bank sampah dengan baik se-Kota Makassar.

Namun masih banyak bank sampah yang berada di Kecamatan Rappocini belum memperoleh insentif sama sekali dari pemerintah, mereka hanya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sampah yang dikelola atau di daur ulang.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan, pada indikator disposisi sudah berjalan dengan baik, komitmen dari Pemerintah Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar pada implementasi kebijakan bank sampah dapat terlihat dari ipengadaan baik sosialisasi, pelatihan dan pemberian sarana dan prasarana, sementara itu, terdapat pengelola yang berdedikasi tinggi, ikomitmen dari pengurus ibank sampah, iwalaupun itanpa iupah iataupun iinsentif dari pemerintah, imereka itetap igiat idalam ipelaksanaan ibank isampah.

#### 4. Struktur Birokrasi

Kompleksnya kebijakan mengharuskan adanya kerja sama dari orang banyak dalam pelaksanaannya. Jika struktur birokrasi pada implementasi tidak kondusif, yang terjadi adalah sumber daya tidak efektif juga tidak memiliki motivasi sehingga pelaksanaan kebijakan dapat terhambat. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi diharuskan untuk mendukung kebijakan dengan cara melakukan koordinasi dengan sebaik-baiknya. Dalam struktur birokrasi terdapat dua indikator, yaitu:

**SOP**, Standar Operasional dan Prosedur kebijakan bank sampah sudah ada di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2021. SOP tersebut berupa pedoman atau arahan dari pemerintah untuk masyarakat dalam mengelola sampah di bank sampah, SOP tersebut.

Para pelaksana kebijakan bank sampah, masyarakat dan para pelaku usaha juga telah melaksanakan SOP tersebut. Mereka melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah-sampah dari rumah tangga dan sam-

pah dari kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam tas kresek ataupun karung kemudian di bawa ke bank sampah.

Fragmentasi Organisasi, pemerintah Kota telah memberi tanggung jawab kepada para pengurus banksampah, ketua RT dan warga masyarakat dalam implementasi kebijakan bank sampah. Pengurus bank sampah diberi tanggung jawab untuk mengelola sampah dengan baik. Kemudian untuk para ketua RT juga diberi tanggung jawab untuk menyampaikan arahan, juga himbauan kepada warga masyarakat setempat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan salah satunya masalah persampahan termasuk menyetor sampah ke bank sampah yang ada diwilayahnya masing-masing. Untuk warga masyarakat sendiri sudah pasti bertanggung jawab atas produksi sampah dari sumber (rumah tangga). Masyarakat diminta berpartisipasi untuk memilah dan menabung sampahnya di bank sampah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, pada indikator struktur birokrasi, sudah ada standar operasional prosedur berupa arahan dari pemerintah, Fragmentasi Organisasi juga telah dijalankan dengan baik sesuai tanggung jawab masing-masing

### **B. Kontribusi Bank Sampah terhadap Lingkungan Sosial dan Ekonomi Masyarakat**

Kebijakan Bank Sampah telah memberikan banyak kontribusi baik bagi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Hal ini terlihat dari tujuan utama keberadaan bank sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang akan dibuang TPA dan mendaur ulang sampah menjadi komoditas yang bermanfaat. Dan ada nilai ekonomi dalam merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta mewujudkan permukiman yang layak, ramah lingkungan dan bersih bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian, bank sampah yang ada di Kecamatan Rappocini telah berkontribusi terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Hal itu terlihat dari Kontribusi Lingkungan, dengan

Adanya 38 bank sampah yang di wilayah Kecamatan Rappocini, bulan juni 2022 mampu mengelola sampah sebesar 4.294 kg. Dengan kata lain, mendirikan bank sampah dapat mengurangi produksi sampah yang akan dibuang ke TPA.

Kontribusi sosial Bank Sampah adalah secara tidak langsung meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah, seperti memberikan aktivitas baru kepada pelanggan dan mempererat silaturahmi antar warga mengarah ke Karena Bank Sampah adalah aplikasi untuk memilah dan menggunakan kembali sampah. Kontribusi ekonomi di Bank Sampah berfungsi sebagai tambahan pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan tabungan masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan bank sampah di Kecamatan Rappocini dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan bank sampah berdasarkan penelitian di Kecamatan Rappocini sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya bank sampah di Kecamatan Rappocini. Namun dalam hal sumber daya masih di anggap kurang memadai karena adanya bank sampah yang berhenti beroperasi karena tidak ada reorganisasi dan ditinggal pengurusnya Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam bank sampah.

Dalam hal kontribusi bank sampah telah banyak berkontribusi terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Rappocini. Dalam hal lingkungan contohnya terjadinya penurunan angkutan sampah yang akan di buang di TPA karena masyarakat yang kegiatan sosialnya yang mulai berubah yang awalnya membuang, semenjak adanya bank sampah masyarakat lebih memilih untuk menyimpannya kemudian menukarnya dengan uang dalam bentuk tabungan atau mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang bernilai jual atau ekonomis sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Akib, Haedar. 2019. "mplementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana." *Jurnal Adminstrasi Publik*, Vol.1, No. 2. Diunduh pada 22 Agustus 2022 melalui <https://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/289>
- Asyhadie, Zeni. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Kedua. Depo: Rajawali Press.
- A. G Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jendral, Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Rapat Koordinasi Nasional Bank Sampah Ke-6*. Pslb3.Menlhk.Go.Id. Diakses pada 31 Agustus 2022
- Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum 2022. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum*. Makassar: Badan Penerbit UNM
- Fatmawati, Dkk. 2019. *Kinerja Pelayanan Bank Sampah Kota Makassar*. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, Vol.1, No.2. Diunduh pada 25 Agustus 2022
- Kamsah. 2022. *Hari Peduli Sampah Nasional, Beban TPA Tamangapa Makassar Sudah Kritis*. Makassar Terkini.Id. Diakses pada 28 Agustus 2022
- Mallongi, A., San Saleh, M. 2015. *Pengelolaan limbah Padat Per-kotaan*. Makassar: Penerbit WR.
- Munsir, Ibnu. 2022. *TPA Antang Makassar Melebihi Kapasitas, Sampah Menggunung 50 Meter*. detikSulsel. Diakses pada 31 Agustus 2022
- Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2011. *Pengelolaan Sampah. Makassar*: Walikota Makassar.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 14 Tahun 2021. *Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah*. Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 4 Tahun 2017. *Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Wali Kota Makassar No 36 Tahun 2018. *Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*. Makassar: Walikota Makassar.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Soemirat, J. I. 2011. *Kesehatan Lingkungan*. Bandung: Gajah Mada University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No18 Tahun 2008. *Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.